



JURNAL KAJIAN KEPENDIDIKAN ISLAM

<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/at-tarbawi>

## AMBIGUITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PENGEMBANGAN KARIR GURU PAI

Anjani Wira Murti<sup>1</sup> Deddy Ramdhani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, <sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Mataram

E-mail: [anjanimurti13@gmail.com](mailto:anjanimurti13@gmail.com)

[deddyramdhani@uinmataram.ac.id](mailto:deddyramdhani@uinmataram.ac.id)

### Abstract

#### Keywords:

Islamic education  
teachers, Career  
development, Local  
government, Policy

*This study aims to find out how the career development policy of Islamic Religious Education teachers under the Local government is implemented and what the supporting and inhibiting factors are. This study was conducted by tracing literature sources and tracking related documents. This study shows that the career development policy has been regulated in Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government Regulation No. 74 of 2005 concerning Teachers, which mandates two streams of coaching and professional development for teachers, namely: first, coaching and professional development including pedagogical, personality, social, and professional competencies. second, coaching and career development, which consists of three domains, namely assignments, promotions, and promotions. The view that Islamic religious education teachers are under the full authority of the ministry of religion is one of the obstacles to policy implementation. While the supporting factors are the existence of clear rules under the regional staffing agency and a religious and socio-political atmosphere that is conducive and safe, So that the local government provides opportunities for PAI teachers to proactively propose activity programs through teachers' working groups (KKG) and subject teachers' meetings (MGMP)*

---

### Abstrak

---

**Kata kunci:**

Guru pendidikan agama Islam ; Pengembangan karir; Pemerintah daerah; Kebijakan

---

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana kebijakan pengembangan karir guru Pendidikan Agama Islam di bawah Pemerintah Daerah dan apa saja faktor pendukung serta penghambat dari pelaksanaan kebijakan pengembangan karir guru Pendidikan Agama Islam di bawah Pemerintah Daerah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelusuran kepustakaan dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber yang tidak terbatas seperti artikel jurnal, hasil penelitian, buku, website, artikel prosiding. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kebijakan peningkatan karir telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74 Tahun 2005 tentang guru yang mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru yaitu; *pertama*, pembinaan dan pengembangan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. *kedua*, pembinaan dan pengembangan karir yang terdiri dari tiga ranah yaitu penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pengembangan karir guru pendidikan agama Islam di bawah Pemerintah Daerah yaitu adanya pandangan bahwa Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan melihat pendidikan agama Islam yang diselenggarakan pada sekolah termasuk bidang agama masih merupakan kewenangan penuh Kementerian Agama sebagai instansi vertikal. Sementara faktor pendukungnya yaitu adanya aturan yang jelas mengenai kepegawaian melalui badan kepegawaian daerah, dan terdapat suasana sosial perpolitikan keagamaan yang kondusif dan aman sehingga pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada para guru PAI untuk proaktif mengajukan program-program kegiatan melalui kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).

---

## PENDAHULUAN

Salah satu prinsip dari *good governance* adalah adanya kebijakan yang membantu melayani dan memfasilitasi masyarakat. Beberapa indikator kebijakan ini adalah terlaksananya prinsip efisiensi, tanggung jawab, efektivitas dan pelayanan prima, sehingga masyarakat sebagai penerima dan sekaligus objek kebijakan terlayani dengan baik. Pada pendidikan agama (untuk semua agama) di sekolah sebesar 0,81, menunjukkan bahwa ketersediaan layanan pendidikan agama belum sepenuhnya (100%) (Hayadin, 2016). Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan kerangka hukum untuk semua aspek program yang akan dilaksanakan, baik yang diuntungkan maupun yang menjadi objek kebijakan. Kebijakan individu membutuhkan regulasi untuk melindungi hak dan kewajibannya terkait objek regulasi atau kebijakan tersebut (Arisaputra, 2013).

Namun, ada hirarki regulasi yang perlu diperhatikan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dimana aturan yang lebih rendah harus mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan aturan sebelumnya. Apapun kebijakannya, tetap mengacu pada peraturan yang bersifat menyeluruh, termasuk peraturan tentang pendidikan agama Islam (Ahmad & Ma'rifatani, 2021). Kebijakan terkait pendidikan agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan. Turunan PP 55 Tahun 2007 adalah Permenag Nomor 16 Tahun 2010, yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah yang operasionalnya berada di bawah Kementerian Agama (Alimin, 2016). Namun faktanya, regulasi tentang pendidikan agama, khususnya di sekolah umum, harus tetap mengacu pada regulasi Kemendikbud terkait.

Pada tataran realitas di lapangan, terdapat beberapa persoalan terkait implementasi kebijakan pendidikan agama dilapangan. Misalnya, jika pengelolaan guru pendidikan agama Islam di sekolah sudah dikelola dengan baik. Untuk itu pemerintah daerah, Kemendikbud dan Kemenag kabupaten atau kota perlu memiliki kebijakan dalam rekrutmen dan pengembangan guru agama yang melapor baik ke Kemenag maupun Kemendagri pendidikan (Wirkus et al., 2014). Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang manajemen guru agama dalam hal pemerolehan dan pengembangan. Contoh berikut menunjukkan bahwa dalam kenyataannya pengelolaan guru agama khususnya guru pendidikan agama Islam di sekolah masih menghadapi beberapa permasalahan, misalnya: masih adanya perlakuan dari pemerintah daerah yang belum menempatkan mereka dengan baik untuk guru pendidikan agama yang dikelola dan diangkat oleh Kemenag dan pemerintah daerah, misalnya terkait dengan pengembangan profesi dan pemberian subsidi dan insentif/manfaat sosial daerah (Jadidah, 2021).

Penelitian-penelitian yang mengkaji tentang kebijakan pengembangan karir guru secara umum sudah cukup banyak namun khusus penelitian yang mengkaji tentang kebijakan pengembangan karir guru pendidikan agama Islam masih dikatakan kurang banyak, dan peneliti menemukan empat buah jurnal yang dianggap relevan dengan tema dalam penelitian ini diantaranya adalah penelitian dari (Suprpto, 2011), mengatakan bahwa kebijakan manajemen guru pendidikan agama Islam yaitu kewenangan penetapan dan pengembangan guru pendidikan agama Islam di sekolah menjadi tanggung jawab bersama Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, sedangkan pembinaan latar belakang

dan substansi menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, sementara untuk pembinaan administrasi, pembinaan profesi dan pengembangan karir, tunjangan kesejahteraan, dan Evaluasi DP3 tetap tanggung jawab pemerintah daerah. Menurut kebijakan tersebut butuh landasan hukum dan alur kerja yang jelas, baik dari segi pengangkatan maupun pembinaannya.

Berkaitan dengan pengangkatan dan pembinaan guru pendidikan agama Islam telah dijelaskan dalam penelitiannya (Khasani, 2010), mengungkapkan bahwa pembinaan dilakukan dengan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan keterampilan teknis mengajar, minat dan bakat guru, kebijakan pendidikan negara, serta jabatan profesional. Pengembangan karir termasuk memastikan keberlanjutan organisasi sekolah. Adapun untuk pengembangan karir didasarkan pada: prestasi kerja, kemampuan menyelesaikan tugas, karakter yang baik dan penerimaan oleh semua komponen sekolah.

Selanjutnya (Hayadin, 2016) juga menjelaskan mengenai pengelolaan guru pendidikan agama Islam, hasil penelitiannya menerangkan bahwa pemerintah daerah merekrut tenaga pengajar pendidikan agama untuk memenuhi kebutuhan guru pendidikan agama di daerah dikarenakan jumlah tenaga pendidik yang diangkat oleh pemerintah pusat (Kementerian Agama Republik Indonesia) masih jauh lebih sedikit. Dan dalam proses pengembangan keprofesian dan kesejahteraan, guru pendidikan agama diperlakukan sama dengan guru-guru mata pelajaran lainnya serta suasana perpolitikan dan kejelasan peraturan dari Badan Kepegawaian Daerah tentang pengurus perangkat daerah menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan guru agama.

Sementara penelitian (Munawir et al., 2022) lebih kepada pengembangan profesi dan karir guru secara umum yang dijadikan sebagai pembanding. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pengembangan profesi guru adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan profesional guru dengan menyesuaikan dengan tuntutan pendidikan. Ada beberapa landasan untuk mengembangkan profesi guru, antara lain landasan filosofis dan pedagogis. Selain itu, pengembangan profesi guru harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Pengembangan profesi dan karir pendidik dapat dilaksanakan melalui berbagai program. Seperti program yang disupport oleh institusi sekolah maupun program pengembangan profesi dan pemagangan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan Skema Pengembangan Profesi dan Karir Guru, diharapkan guru dapat terlibat aktif dalam meningkatkan berbagai keterampilan dan kemampuan masing-masing.

Artikel ini menggali tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pengembangan karir guru pendidikan agama Islam di bawah pemerintah daerah serta apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan karir guru pendidikan agama Islam di bawah pemda.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yang paling tidak memiliki beberapa ciri yaitu: *Pertama*, Penelitian ini berhubungan langsung dengan data tekstual atau numerik bukan dengan lapangan atau saksi mata berupa peristiwa, orang atau objek lain. *Kedua*, data sudah siap, artinya peneliti tidak akan kemana-mana kecuali berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. *Ketiga*, data perpustakaan pada umumnya merupakan sumber data sekunder dalam artian bahwa peneliti lebih mungkin menerima data dari tangan kedua daripada yang asli dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, keadaan data di perpustakaan tidak terbagi oleh ruang dan waktu (Zed, 2004). Adapun penelusuran kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat pada sumber-sumber yang tidak terbatas seperti artikel jurnal, buku, hasil penelitian, website, artikel prosiding. Kemudian sumber-sumber tersebut dianalisa dan direduksi kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan dasar perencanaan pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan perilaku. Kebijakan dapat diterapkan di pemerintahan, organisasi dan kelompok maupun individu (Hidayat & Makhali, 2010). Pada hakekatnya tujuan dari perumusan kebijakan pendidikan adalah sebagai pedoman bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hamzah, 2016). Kebijakan pendidikan harus memberikan dampak positif bagi para pelaksana pendidikan sehingga apa yang menjadi cita-cita oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional dapat terlaksana yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Adapun mengenai kebijakan pengembangan karir guru pendidikan agama Islam dibawa pemerintah daerah sebagai berikut;

## **Kebijakan Pengembangan Karir Guru PAI di Bawah Pemerintah Daerah**

Pengertian pengembangan karir secara harfiah menuntut seseorang untuk mengambil keputusan dan berkomitmen untuk mencapai tujuan karir (Siregar, 2017). Pengembangan profesional mengacu pada proses seumur hidup untuk mengembangkan keyakinan dan nilai-nilai, keterampilan dan bakat, minat, ciri-ciri kepribadian dan pengetahuan tentang ciri-ciri kepribadian, dan pengetahuan tentang dunia kerja (Tambunan, 2017). Dengan pengertian tersebut, pengembangan karir tidak hanya mencakup usia produktif seseorang bekerja saja akan tetapi lebih luas, yaitu sepanjang hayat.

Kebijakan pengembangan dan peningkatan karir telah diatur didalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatakan bahwa ada dua alur dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru yaitu pengembangan dan pembinaan propesi, dan pembinaan dan pengembangan karir. Untuk pembinaan dan pengembangan karir terdiri dari penugasan, kenaikan pangkat dan promosi. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait di dalam melaksanakan tugasnya (Taufikurrahman, 2022). Pengembangan dan pembinaan profesi guru menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi profesi guru, dan guru itu sendiri (Mahsunah, 2012). Secara umum kegiatan tersebut bertujuan untuk memotivasi, memelihara dan meningkatkan keterampilan mengajar untuk memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran, yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar siswa

Kebijakan berikutnya juga diatur dalam pasal 34 undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membimbing dan membina serta mengembangkan kualifikasi dan keterampilan akademik para guru pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat dan wajib untuk menyediakan dan memberikan anggaran untuk meningkatkan keprofesionalisme dan pengabdian guru (Widiarto, 2020).

Mengenai hal tersebut diatas tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan karir Guru pendidikan agama Islam pada sekolah di Kota Palangkaraya kota makasar, telah adanya kerjasama Kemenag dengan Pemda. Kemenag bertanggung jawab secara substansi dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesional guru pendidikan agama Islam sedangkan Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam pembinaan secara administratif berupa pengembangan karier, kesejahteraan dan penilaian guru pendidikan agama Islam (Suprpto, 2011).



Dalam hal Pengembangan karir guru pendidikan agama Islam lebih didasarkan pada prestasi kerja para guru. Setiap guru yang berkinerja lebih baik secara profesional juga akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Arikunto tentang sistem prestasi kerja. Sistem kinerja pekerjaan adalah sistem kepegawaian di mana penunjukan seseorang ke suatu posisi didasarkan pada keterampilan dan prestasi orang itu (Suharsimi, 2008).

Menurut PP No. 74 Tahun 2005 tentang guru, mengamanatkan bahwa terdapat dua jalur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu : pembinaan dan pengembangan profesi, pembinaan dan pengembangan karir (Rachmawati, 2019). Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara pembinaan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga bidang yaitu penugasan, kenaikan pangkat dan kenaikan promosi. Bidang pengembangan karir Pembinaan dan pengembangan profesi guru menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan, organisasi profesi guru dan guru itu sendiri. Secara umum kegiatan tersebut bertujuan untuk memotivasi, memelihara dan meningkatkan keterampilan mengajar untuk memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran, yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar siswa (Mahsunah, 212).

Demikian juga di SMAN Rayon 11 Jakarta Selatan diterapkannya dua jalur dalam pengembangan profesi dan karir yaitu jalur fungsional dan jalur struktural. Untuk jalur fungsional hanya diperuntukkan untuk guru pendidikan agama Islam yang berstatus pegawai negeri sipil baik yang memiliki NIP 15 maupun 13. Sedangkan secara khusus untuk jabatan tingkat Rektor hanya dapat diisi oleh guru yang memiliki status pegawai negeri sipil dan berNIP 13 saja dengan alasan bahwa SMAN merupakan lembaga pendidikan pemerintah daerah. Oleh karena itu yang berhak menjadi pucuk pimpinan lembaga tersebut juga adalah pegawai pemerintah daerah diantaranya guru pendidikan agama Islam yang ber NIP 13. Hal ini terlihat dari sistem karir tertutup yang dikemukakan oleh Arikunto, sistem karir tertutup adalah suatu jabatan hanya dapat diisi oleh staf yang sudah memiliki staf dalam organisasi, tidak dapat diisi. digunakan oleh orang lain dari luar (Khasani, 2010).

Sedangkan untuk bagian pengembangan dan pembinaan guru agama, menurut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Palangkaraya, umumnya kegiatan administrasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Namun, guru agama juga mendapat perhatian lebih dari pengawas pendidikan agama. Kementerian Agama kota memberikan pembinaan secara berkala terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah

pusat dan daerah yang berkaitan dengan pendidikan dan tenaga kependidikan. Otoritas sekolah juga menawarkan kemungkinan pengiriman angka kredit ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Khusus untuk guru agama Islam, berdasarkan pengakuan beberapa guru, mereka menyatakan bahwa mereka merasa memiliki dua orang tua kandung dan diasuh, diperhatikan dengan baik oleh keduanya (Junining, 2019). Pelatihan lebih lanjut untuk guru agama dan pengembangan keterampilan tambahan dilakukan oleh KKG (Kelompok Kerja Guru) untuk para guru agama di SD (Sekolah Dasar) dan melalui kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) untuk guru agama di SMP (Sekolah Menengah). Institusi pemerintah daerah dan Kementerian Agama Kota Palangkaraya juga telah terlibat dalam penguatan pemberdayaan dan fasilitasi kegiatan kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran (Hayadin, 2016).

PP 25 Tahun 2000 membagi kewenangan pusat dan daerah dalam peraturan pengelolaan pendidikan, dimana kewenangan daerah mencakup operasional penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan pendidikan, pengadaan guru, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan haban ajar dan alat pembelajaran. Pelaksanaan otonomi daerah UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terutama terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pendidikan maka kebijakan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Suprpto, 2011).

### **Problematika Kebijakan Pengembangan Karir Guru PAI di Bawah Pemerintah Daerah**

Namun demikian dengan adanya pembagian kewenangan pusat dan daerah memicu permasalahan, hal ini terjadi karena pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengembangan profesional guru, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan profesional dan beban pemerintah pusat menjadi terlalu berat (Purwanto et al., 2020). Sedangkan menurut Aji (dalam Agus, 2020) posisi anggaran fungsi pendidikan dalam APBN 2019 untuk transfer daerah menunjukkan bahwa dari Rp 308,38 triliun, sekitar Rp 117,47 triliun diperuntukkan untuk DAK non fisik yang terdiri BOS regular, BOS afirmasi, BOS kinerja, BOP PAUD, tunjangan profesi, tunjangan khusus guru, serta penambahan penghasilan guru. Sedangkan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi nilai akademik tidak ada.

Padahal menurut Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan



kualifikasi akademik dan sertifikasi bagi guru pada jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (Widiarto, 2020). Bahkan dalam undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa substansi anggaran kualifikasi akademik ditentukan oleh peraturan negara. PP nomor 74 Tahun 2008 memuat ketentuan tersebut namun sayangnya ketentuan tersebut tidak dicantumkan lagi dalam PP nomor 19 Tahun 2017 (Alawiyah, 2018).

Sama halnya selama ini pembinaan guru pendidikan agama Islam berjalan dengan baik meskipun belum menjangkau seluruh guru pendidikan agama Islam karena tidak didukung dengan anggaran pembinaannya yang memadai (Rosyada, 2017). Dengan keterbatasan anggaran itu maka pembinaan guru pendidikan agama Islam belum maksimal baik secara jumlah maupun kualitasnya. Secara jumlah pembinaan berupa seminar, workshop, orientasi, dan Diklat guru pendidikan agama Islam belum mampu menjangkau seluruh guru pendidikan agama Islam (Khasani, 2010).

Oleh sebab itu pandangan Kemenag, Pemda, Kepala Sekolah dan guru pendidikan agama Islam di Kota Palangkaraya kota makasar terhadap pengembangan karier guru pendidikan agama Islam maupun guru lainnya hendaknya diperlakukan sama oleh Pemerinta daerah. Untuk menjadi kepala sekolah, pejabat struktural di lingkungan Pemda dan Dinas Pendidikan, guru pendidikan agama Islam pada sekolah memiliki peluang yang sama dengan guru lainnya, yang penting mereka memiliki kompetensi dan profesionalime sesuai kebutuhan. Untuk menduduki sebagai kepala sekolah atau jabatan lain diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan keputusannya diserahkan kepada Pemda (Suprpto, 2011).

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Karir Guru PAI di Bawah Pemda**

Dalam membuat dan menetapkan kebijakan tentulah tidak mudah pasti terdapat banyak tantangan yang dilalui (Fajriana & Aliyah, 2019)skills, values, and attitudes reflected in the habit of thinking and acting. Therefore this study aims to determine the challenges of teachers to improve the quality of Islamic religious education (Pendidikan Agama Islam: PAI, oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan karir guru pendidikan agama Islam di bawah pemerintah daerah terdapat faktor penghambatnya diantaranya yaitu adanya pandangan bahwa Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan

melihat pendidikan agama Islam yang diselenggarakan pada sekolah termasuk bidang agama masih merupakan kewenangan penuh Kementerian Agama sebagai instansi vertikal (Suprpto, 2011). Kemudian kesadaran dan semangat para guru masih rendah dalam mengembangkan dirinya, baik itu bersifat individual maupun melalui kelompok organisasi profesi guru seperti kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran (Ma'muron, 2021). Selain itu pemerintah daerah juga mengalami kendala dan hambatan dalam pengadaan guru pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah karena belum terdapat payung hukumnya, contohnya dalam bentuk peraturan daerah, dan yang juga sering muncul dalam kegiatan pengadaan guru pendidikan agama Islam melalui pemerintah daerah yaitu dalam hal administrasi kepegawain yang belum tertata dengan teratur, artinya kedua instansi kementerian agama dan dinas pendidikan masih saling mengandalkan satu sama lain. Disamping itu juga guru pendidikan agama Islam masih merasakan adanya sikap perlakuan diskriminatif, karena guru pendidikan agama Islam harus mengurus ke pemerintah daerah seperti mengurus persoalan kesejahteraan, gaji dan lain-lain, sementara pimpinan operasional yang berkaitan dengan tugas pokoknya masih kewenangan kementerian agama (Suprpto, 2011).

Sementara faktor pendukungnya yaitu adanya aturan yang jelas terutama aturan tentang kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan terdapat suasana sosial perpolitikan keagamaan yang kondusif aman sehingga pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada para guru pendidikan agama Islam untuk proaktif mengajukan program-program kegiatan melalui kegiatan kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran (Hendri, 2020). Kemudian telah ada koordinasi yang baik antara kementerian agama dan pemerintah daerah, selain itu juga pemerintah daerah ikut serta dalam mengangkat guru pendidikan agama Islam pada sekolah untuk memenuhi kekurangan-kekurangan guru pendidikan agama Islam pada sekolah meskipun dari segi jumlahnya belum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Bentuk dukungan lainnya bahwa pembinaan guru pendidikan agama Islam di sekolah masih tanggung jawab Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, dilihat secara substansi masih menjadi tanggung jawab kementerian agama sementara untuk hal administrasi, tunjangan kesejahteraan serta pengembangan karier masih menjadi kewenangan dibawah pemerintah daerah dinas pendidikan (Suprpto, 2011).

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kebijakan pengembangan karir guru pendidikan agama Islam di bawah pemerintah daerah telah diatur didalam undang-undang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74 Tahun 2005 tentang guru. Namun dengan berjalan waktu kebijakan tersebut mengalami tumpang tindih dan menuai permasalahan di berbagai daerah dengan alasan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengembangan profesional guru, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan profesional dan beban pemerintah pusat menjadi terlalu berat dan berakibat pada tidak ada dana untuk peningkatan kualifikasi akademik para guru pendidikan agama Islam.

Sementara untuk faktor penghambat dan pendukungnya dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan karir guru pendidikan agama Islam di bawah masing-masing pemerintah daerah diantaranya yaitu kesadaran dan semangatnya para guru pendidikan agama Islam masih rendah dalam mengembangkan dirinya baik itu secara individual maupun melalui kelompok organisasi profesi guru seperti kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran, dan belum ada payung hukum pemerintah daerah dalam pengadaan guru pendidikan agama Islam, serta guru pendidikan agama Islam masih merasakan adanya sikap perlakuan diskriminatif.

Adapun untuk faktor pendukungnya yaitu adanya aturan yang jelas mengenai kepegawaian melalui badan kepegawaian daerah dan pemerintah daerah masih memberikan kesempatan kepada para guru pendidikan agama Islam untuk proaktif mengajukan program-program kegiatan melalui kegiatan kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran. Kemudian didukung juga dengan adanya koordinasi yang baik antara kementerian agama dan pemerintah daerah, selain itu juga pemerintah daerah ikut serta dalam mengangkat guru pendidikan agama Islam pada sekolah untuk memenuhi kekurangan-kekurangan guru pendidikan agama Islam pada sekolah meskipun dari segi jumlahnya belum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Bentuk dukungan lainnya bahwa pembinaan guru pendidikan agama Islam di sekolah masih tanggung jawab Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. K., & Ma'rifatani, L. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Guru Pendidikan Agama (Gpa) Pada Sekolah Umum Di Provinsi Bali. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*. 19(1), 51–66. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i1.810>
- Alawiyah, F. (2018). Problematika Tata Kelola Guru dalam Implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. 9 (1), 118–140. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1011>
- Alimin. (2016). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dalam Mengembangkan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. 20(1), 38–48. <https://doi.org/10.36835/jipi.v20i1.3931>
- Suharsimi, A. (2008). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media & FIP UNY.
- Junining, E. & Maranu, Baso. (2019). Dari Rahim Ibu Kandung Ke Pangkuan Ayah Tiri (Implementasi Kebijakan Pengangkatan Guru Pendidikan Agama Sekolah Umum Di Kota Kendari). *Jurnal Al-Qalam*. 25 (2), 355–370. <http://dx.doi.org/10.31969/alq.v25i2.767>
- Fajriana, A. W., & Aliyah, M. A. (2019). Tantangan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam. *Nazhruna*, 2(2), 246–265. <https://doi.org/10.31538/nzh.v2i2.324>
- Mahsunah, D. (2012). *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Badan PSDMPK-PMP.
- Hayadin. (2018). Indeks Layanan Pendidikan Agama Pada SMA Dan Smk Di 34 Ibu Kota Provinsi. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 16(1), 50–62. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v16i1.458>
- Hendri, N. (2020). Efektivitas Supervisi Akademik Pengawas PAI dalam Membina Guru Agama SMP dan SMA di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(2), 111–118. <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v20i2.865>
- Hidayat, A., & Makhali, I. (2010). *Pengelolaan pendidikan ; Konsep, prinsip dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah*. Bandung: Pustaka Educa.
- Arisaputra, I. M. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>
- Jadidah, A. (2021). Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam: Problematika dan Solusi. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 6(1), 65–82. <https://doi.org/10.55187/tarjpi.v6i1.4347>
- Khasani, A. K. (2010). Implementasi Manajemen Sumber Daya Guru (Studi Rekrutmen dan Pengembangan Guru PAI SMAN se-Rayon 11 Jakarta Selatan). *Jurnal Semantic Scholar*.

[https://www.semanticscholar.org/paper/Implementasi-Manajemen-Sumber-Daya-Guru-\(Studi-dan-Khasani/cfc896effc0e86bde2487ba39aa764315c0e3937](https://www.semanticscholar.org/paper/Implementasi-Manajemen-Sumber-Daya-Guru-(Studi-dan-Khasani/cfc896effc0e86bde2487ba39aa764315c0e3937)

- Ma'muron, M. (2021). *Supervisi Akademik Terhadap Kinerja Guru Rumpun Pai Dalam Pembelajaran Di Mts Al-Azhar Tembongraja Kecamatan Salem*. Purwokerto: Magister Manajemen Pendidikan Islam [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/10189%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/10189/1/MA%27MURON\\_191765037\\_TESIS.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/10189%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/10189/1/MA%27MURON_191765037_TESIS.pdf)
- Hamzah, N. F. I. (2016). *Kebijakan Pendidikan Islam*. Tangerang: Unpam Press.
- Munawir, M., Aliya, N., & Bella, Q. S. (2022). Pengembangan Profesi dan Karir Guru. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(1), 75–83. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i1.339>
- Purwanto, T., Suwaryo, U., & Mulyawan, R. (2020). DESENTRALISASI PENDIDIKAN (Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(1), 58. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i1.26379>
- Rachmawati, R. (2019). Pengawas Sekolah/Madrasah: Pengembangan Karir Seorang Pendidik. *Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(1), 84–92. <https://doi.org/10.38075/tp.v13i1.15>
- Rosyada, D. (2017). *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. Depok: Kencana.
- Siregar, S. L. (2017). Aktualisasi diri guru profesional dalam pengembangan karir guru melalui kinerja mengajar guru. 244–252. <https://docplayer.info/211621566-Aktualisasi-diri-guru-profesional-dalam-pengembangan-karir-guru-melalui-kinerja-mengajar-guru.html>
- Suprpto, S. (2011). Alternatif Kebijakan Pengelolaan Guru Pendidikan Agama pada Sekolah. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*. 9 (2), 4525-4561. <https://doi.org/https://doi.org/10.32729/edukasi.v9i2.289>
- Tambunan, T. B. M. (2017). Pengembangan Karir Menuju Indonesia Emas. *Jurnal Unimed*, 1 (1), 227–235. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/snpu/article/view/15036>
- Taufikurrahman. (2022). Pengembangan Profesionalisme Guru Di Mts Nu 3 Plompong Sirampog Brebes. (Tidak diterbitkan). Purwokerto: Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
- Widiarto, A. (2020). Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. 11 (1), 89-103. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1525>
- Wirkus, W. L., Soleh, M., & Kusreni, S. (2014). *Education Governance-national partnerships for education study: laporan akhir*. <http://repositori.kemdikbud.go.id/8488/%0Ahttp://repositori.kemdikbud.go.id/8488/1/ACDP034C> - Tata-Kelola-Pendidikan-Kemitraan-Nasional-untuk-Studi-Pendidikan.pdf

*Ambiguitas Kebijakan Pemerintah Daerah Atas Pengembangan Karir Guru PAI*  
Anjani Wira Murti, Deddy Ramdhani